



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman km. 6,3 Sampit – Kalimantan Tengah

Telepon (0531) 21082, Email : inspektorat@kotimkab.go.id



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman km. 6,3 Sampit – Kalimantan Tengah

Telepon (0531) 21082, Email : inspektorat@kotimkab.go.id



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan melalui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan, sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang terumuskan dalam rencana kerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Oleh karena itu, Rencana Kerja ini penting sebagai acuan dan pedoman.

Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada dapatnya diharapkan seluruh staf untuk secara bersama-sama berpartisipasi memberikan dukungan untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	26
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD	27
3.3 Program dan kegiatan	27
3.3.1 Visi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	28
3.3.2 Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	29
3.3.3 Rencana program dan kegiatan Inspektorat	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	33
BAB V PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen organisasi dan menjadi salah satu kewajiban nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi publik/pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan.

Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), implementasi kebijakan tersebut adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan serta pendanaannya.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2024 merupakan rangkaian dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pendanaannya yang dimulai dari identifikasi dan evaluasi program kegiatan tahun lalu dan program kegiatan yang akan dilaksanakan yang penyusunannya melibatkan aparatur Inspektorat guna memperoleh masukan-masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD dan dokumen lainnya dimana program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja telah disinkronisasikan dengan Rancangan Awal, Renstra dan dokumen lainnya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengawasan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 234);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lmbaran Daerah Tahun 2016 Nomor 235), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten kotawaringin Timur 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin (Lembaran Daerah Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 255);

16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam melakukan tugas selama satu tahun ke depan, perencanaan kegiatan yang terinci dan penataan waktunya sangat diperlukan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada.

1. Maksud

Maksud disusunnya rencana kerja ini adalah sebagai media program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan dan peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Pengawasan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Tujuan

Dengan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran yang telah disusun berdasarkan DPA-SKPD diharapkan dapat terealisasi seefektif dan semaksimal mungkin. Untuk itu tujuan disusunnya rencana kerja ini adalah sebagai acuan kerja bagi Inspektorat Daerah serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Bidang Urusan Pengawasan dan untuk memberi patokan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap program-program dan jadwal kegiatannya serta menjadi acuan untuk penilaian Kinerja Inspektorat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

- Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Tabel 2.1

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022

NO	Dinas/Program/Kegiatan /Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Amggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Perangk at Daerah Penang gungjaw ab	K et
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7 (Triwulan I)		8 (Triwulan II)		9 (Triwulan III)		10 (Triwulan IV)		11 = 7+8+9+10		12 = 11/7*100		13= 5 + 11		14 = 13/4*100		15	16
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH																									
	PENGAWASAN																									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedia nya Dana Untuk gaji dan Tunjangan ASN	72	20.215.015.279,41			12	3.101.052.827,00	3	574.853.798,00	3	735.102.555,00	3	542.187.712,00	3,00	654.352.539,00	12	2.506.496.604,00	100	81	12	2.506.496.604,00	16,7	12,40		
Rata -Rata Capaian Kinerja																		100	81							
Predikat Kinerja																										
		-	-	-	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan dan Material yang terpenuhi	60	151.515.630,00	60	187.962.949,00	12	50.113.600,00		6	23.391.238,00	3	24.704.403,00	3	20.202.140,00	12	68.297.781,00	100	136	72	256.260.730,00	120,0	169,13		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	525.060.000,00	60	206.974.527,00	12	43.000.000,00		6	9.970.888,00	3	17.240.830,00	3	20.879.160,00	12	48.090.878,00	100	112	72	255.065.405,00	120,0	48,58		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Terpenuhi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60	1.483.900.000,00	60	946.257.000,00	12	717.160.000,00		6	103.767.159,00	3	30.204.464,00	3	121.733.823,00	12	255.705.446,00	100	36	72	1.201.962.446,00	120,0	81,00		
Rata -Rata Capaian Kinerja																		51,21	44,83						
Predikat Kinerja																									
	<u>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	-	-	-	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah tersedianya kendaraan dinas/operasional yang dibutuhkan	2	7.550.471.926,39			24	2.674.997.300,00				18	428.400.000,00		0,00	18	428.400.000,00	75	16	18	428.400.000,00	900,0	5,67		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana	3	1.971.016.621,58	6	375.050.000,00	6	1.685.960.200,00				1	8.940.000,00	3	323.295.200,00	4	332.235.200,00	67	20	10	707.285.200,00	333,3	35,88		

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Pendukung	20	2.825.192.48,19	72	598.940.890,00	25	903.413.400,00				20	564.211.154,00	14	329.715.529,00	34	893.926.683,00	136	99	106	1.492.867.573,00	530,0	52,84			
Rata -Rata Capaian Kinerja																		38,99	17,93							
Predikat Kinerja																										
	<u>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	-	-	-	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang tersedia	60	59.103.000,00	60	33.284.690,00	12	18.150.000,00		6	271.000,00	3	3.067.000,00	3	3.420.000,00	12	6.758.000,00	100	37	72	40.042.690,00	120,0	67,75			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Terpenuhi Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	60	735.033.950,00	60	378.283.356,00	12	123.456.000,00		6	43.365.700,00	3	23.184.283,00	3	41.330.854,00	12	107.880.837,00	100	87	72	486.164.193,00	120,0	66,14			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Terpenuhi Jasa Pelayanan Umum Kantor	42	2.845.149.818,48			12	435.996.696,00	3	52.519.240,00	3	180.467.155,00	3	40.361.557,00	3	92.434.193,00	12	365.782.145,00	100	84	12	365.782.145,00	28,6	12,86		
Rata -Rata Capaian Kinerja																		100,00	69,50							
Predikat Kinerja																										

-	<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	60	506.976.000,00	60	309.424.864,00	12	629.090.000,00			6	86.846.623,00	3	32.034.517,00	3	103.843.942,00	12	222.725.082,00	100	35	72	532.149.946,00	120,0	104,97		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	60	62.000.000,00	60	451.346.686,00	12	389.751.837,00			6	298.642.618,00	3	31.126.561,00	3	73.058.979,00	12	402.828.158,00	100	103	72	854.174.844,00	120,0	1.377,70		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	60	132.131.775,00	60	148.000.325,00	12	81.030.000,00			6	8.410.200,00	3	19.876.550,00	3	16.952.024,00	12	45.238.774,00	100	56	72	193.239.099,00	120,0	146,25		
Rata -Rata Capaian Kinerja																		45,45	29,00							
Predikat Kinerja																										
-	<u>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	<u>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan PD	123,00	4.710.749.068,75			8,00	561.000.000,00			4	101.687.270,00	4	188.832.000,00	3	372.635.450,00	11	663.154.720,00	138	118	11	663.154.720,00	8,9	14,08		
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu	11,00	750.087.395,66			5,00	27.307.200,00			1	1.040.000,00	1	11.480.000,00	3	1.040.000,00	5	13.560.000,00	100	50	5	13.560.000,00	45,5	1,81		
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu	19,00	1.593.983.817,28			6,00	244.265.500,00			2	62.644.075,00	1	51.352.000,00	3	31.008.100,00	6	145.004.175,00	100	59	6	145.004.175,00	31,6	9,10		
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	647,00	2.342.774.289,50			8,00	274.420.000,00			1	56.224.000,00	2	69.973.000,00	3	90.731.000,00	6	216.928.000,00	75	79	6	216.928.000,00	0,9	9,26		
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	24,00	3.044.505.930,44			4,00	381.870.000,00			1	65.705.160,00	1	44.110.000,00	3	101.663.275,00	5	211.478.435,00	125	55	5	211.478.435,00	20,8	6,95		
Rata -Rata Capaian Kinerja																			48,86	30,14						
Predikat Kinerja																										
	<u>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</u>	-	-	-	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	85,00	2.558.186.962,63			18,00	392.029.000,00			8	106.479.991,00	3	60.693.000,00	3	64.410.000,00	14	231.582.991,00	78	59	14	231.582.991,00	16,5	9,05		
Rata -Rata Capaian Kinerja																			38,79	23,58	3,00					
Predikat Kinerja																										

-	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>Pendampingan dan Asistensi</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendamp ingan	12, 00	937.152.26 2,50			1,0 0	42.000.000 ,00			0,00	1	2.991.000,0 0	1	3.280.00 0,00	2	6.271.000, 00	200	15	2	6.271.000,0 0	16,7	0,67		
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Monitorin g dan Evaluasi	12, 00	2.091.139.1 25,14			4,0 0	345.237.50 0,00		2	28.483.25 0,00	3	51.163.586, 00	1	92.817.5 71,00	6	172.464.40 7,00	150	50	6	172.464.40 7,00	50,0	8,25		
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Hasil Pendamp ingan	12, 00	940.378.44 8,50			2,0 0	159.480.00 0,00		1	30.670.00 0,00	0	0,00	1	0,00	2	30.670.000 ,00	100	19	2	30.670.000, 00	16,7	3,26		
Rata -Rata Capaian Kinerja																		44,4 4	8,9 8	2,25					
Predikat Kinerja																									

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur

Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten kotawaringin Timur 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin.

Berdasarkan gambaran yang ada pada kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam bidang pengawasan. Dengan menganalisa terhadap kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan bahwa permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu :

1. Luas Wilayah;
2. Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengawasan yang sangat tidak mendukung;
3. Kurangnya komitmen dari pimpinan obrik untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
4. Belum optimalnya bimbingan dan supervisi terhadap aparatur pengawas kabupaten.

Tindakan yang diperlukan dalam mengatasi kendala, hambatan dan masalah yang dihadapi sebagai langkah antisipatif adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Manajemen Kerja Pemeriksaan Terutama pada Pemerintahan Desa;
2. Menyesuaikan kemampuan dana dengan luas wilayah dan PKPT;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya pejabat pengawas dan auditor melalui pelatihan-pelatihan bimbingan teknis, diklat sertifikasi dan diskusi antar aparat pengawas intern;
4. Menambah Jumlah Aparatur Pengawas/Auditor sehingga Fungsi APIP bisa terlaksana secara maksimal;

5. Meningkatkan koordinasi antar aparat pengawasan fungsional pemerintah ditingkat kabupaten, provinsi dan pusat;
6. Melakukan konsultasi antar aparatur pengawas dilingkungan APIP baik intern maupun ekstern.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
1.	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase Indeks Pencegahan Korupsi Nilai hasil Stranas PK atau Monitoring Control for Prevention (MCP) komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	67 %	89 %	132	Hasil Input Data pada Aplikasi JAGA.ID
		Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	95 %	94,74 %	99,7	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Triwulan IV Tahun 2022
		Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	53 %	86 %	162	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Triwulan IV Tahun 2022
2.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	B	B	100	Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB
		Persentase OPD yang nilai Evaluasi SAKIP nya dengan Kategori minimal BB (sangat Baik)	25 %	60 %	240	Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP
		Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	CC	CC	100	Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur perangkat pemerintah daerah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Sedangkan fungsi yang diemban Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan program pengawasan;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dan;
- 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Inspektorat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan dalam berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- 2) Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan teadu;
- 3) Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja perangkat daerah;
- 4) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan dan KKN;
- 5) Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan dan program dan kegiatan;
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah dan Pemerintahan Desa;
- 7) Pelaksanaan reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Evaluasi Kinerja dan;
- 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah

Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh Profesionalisme dan Kemampuan Sumberdaya Manusia. Adapun isu-isu penting tersebut antara lain:

- a) Masih terbatasnya kualitas dan kompetensi PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
- b) Mindset dan budaya kerja PNS yang belum sepenuhnya mengedepankan profesionalitas, transparan, dan mandiri.
- c) Masih besarnya minat tenaga fungsional yang beralih menjadi tenaga/pejabat struktural. Sedangkan idealnya, tenaga fungsional lebih banyak daripada struktural.

Seiring dengan perkembangan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan SKPD serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (JMD), maka analisis terhadap capaian kinerja SKPD dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weaknees*), serta lingkungan eksternal dimana peluang (*oppourtunity*) dan ancaman (*threat*) yang beengaruh terhadap kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD serta Isu-isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauhmana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut. Sebagai langkah tindak lanjut tersebut dalam pelaksanaan strategi kebijakan secara teknis Inspektorat Daerah Kabupaten Kotaringin Timur berusaha melakukan analisa terhadap faktor faktor kunci keberhasilan (*key succes factor*) dengan pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses,*

```
GET /eSCL/ScannerStatus HTTP/1.1  
Host: localhost
```

Opportunities and Threats) Sebagai media untuk mengidentifikasi faktor faktor internal maupun eksternal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2022 dengan rancangan awal usulan RKPD 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai tabel sebagai berikut :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				14 Laporan	457.933.900,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks/Nilai Korupsi Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab Kotim Jumlah SKPD yang berpredikat WBK/WBBM (Zona Integritas)	-			80 % B Nilai 1 OPD	448.109.500,00						-	0,00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan Pendampingan dan Asistensi	-			100 %	448.109.500,00			-	-	-	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				15 perangkat daerah	128.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	198.451.600,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				6 perangkat daerah	125.657.900,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
			JUMLAH					13.361.072.800,00							7.633.582.100,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Secara komprehensif Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur bertugas dan berwenang sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga program dan kegiatan yang mendukung terselenggaranya tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) merupakan amanah dari masyarakat luas, dan wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain masyarakat tidak mengusulkan program dan kegiatan baru namun mengharapkan hasil yang maksimal sehingga kepercayaan masyarakat menjadi bertambah dan harapan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) dapat tercapai.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN



Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024. Sedangkan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 itu sendiri merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2005 - 2025 dan Kebijakan Tujuh Perspektif Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam RKPD Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2024.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Renja Inspektorat Daerah tahun 2024 selain mendukung prioritas yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024, juga mengacu pada agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (JMN) 2020-2024, yaitu :

Tabel 3.1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (JMN) 2020-2024

No	PRIORITAS
1	Penguatan ketahanan ekonomi
2	Pengembangan wilayah
3	Peningkatan SDM
4	Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5	Penguatan infrastruktur
6	Pembangunan lingkungan hidup
7	Ketahanan bencana dan perubahan iklim serta stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Sedangkan kebijakan nasional yang terkait dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagaimana berikut.

Tabel. 3.2
**Identifikasi Kebijakan Nasional
Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur**

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif dan Terpercaya	APBD	

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, tujuan dan sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1). Tujuan

- a. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Bersih;
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia APIP dibidang pengawasan

2). Sasaran

- a. Meningkatnya Implementasi SPIP;
- b. Menurunnya Praktek Korupsi di Lingkungan Birokrasi;
- c. Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan;
- d. Menningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Birokrasi;
- e. Meningkatnya Profesionalisme SDM dan Kinerja inspektorat.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Inspektorat Daerah tidak terlepas dan mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Kotawaringin Timur periode tahun 2021–2024 nantinya, dan saat ini mengacu pada RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

3.3.1. Visi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah :

Fungsi Inspektorat Daerah sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten kotawaringin Timur 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin, yaitu dengan tugas pokok melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Sedangkan fungsi yang diemban Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah menyelenggarakan fungsi Perencanaan program pengawasan dan Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dan Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas.

Visi, misi dan program pembangunan tahun 2021 – 2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2005 – 2025 yang mengarah pada **Memantapkan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur secara menyeluruh**. Disamping itu juga mengacu pada tema RKPD tahun 2023 yaitu **“Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendorong Pengembangan Sektor Strategis Pariwisata, Perdagangan dan Jasa Menuju Penguatan Ekonomi Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan”**. Visi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 - 2026 adalah :

” Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”

3.3.2. Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah :

Berdasarkan visi RPJMD diatas, maka misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance);
5. Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya.

Untuk menjabarkan Misi pembangunan, yang disesuaikan dengan tupoksi Inspektorat Daerah maka akan lebih difokuskan pada Misi ke – 4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance).

3.3.3. Program dan kegiatan Inspektorat Daerah

Dalam rangka menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka perencanaan pembangunan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Dari berbagai alasan pemilihan program dan kegiatan tersebut, maka agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan pada tahun 2024 ada 3 Program dengan 8 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Program :

Program Kerja Operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2023, dimana inspektorat Daerah sebagai Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan telah ditetapkan sebanyak 3 Program, baik program penunjang dan program prioritas, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

b. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2024, yaitu ada 8 (delapan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Desa
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- a. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
 - Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Kabupaten Tangerang dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan maju Tahun 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Urusan Pemerintahan				13.361.072.80				
						Bidang Urusan Pengawasan				13.361.072.80				15.034.225.200
6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kab. Kotim		9.906.520.200	APBD			11.831.697.200
6	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Kotim		5.226.828.500	APBD			3.901.052.000
6	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	Kab. Kotim	28 Orang	5.226.828.500	APBD		12 Bulan	3.901.052.000
6	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Kotim		478.758.000	APBD			1.078.507.000
6	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	Kab. Kotim	28 Orang	33.750.000	APBD		28 Orang	180.000.000
6	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kotim	28 Orang	445.008.000	APBD		28 Orang	1.078.507.000

6	01	01	2	06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Kotim		1.088.246.600	APBD			1.200.711.000
6	01	01	2	06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Kotim	50 Komponen	43.720.000	APBD		100%	43.720.000
6	01	01	2	06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kotim	150 Buah	88.690.000	APBD		100%	76.190.000
6	01	01	2	06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Kotim	50 Buah	101.100.000	APBD			39.928.000
6	01	01	2	06	07			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pengadaan bahan/material	Kab. Kotim	50 Buah	99.645.600	APBD			60.113.000
6	01	01	2	06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kab. Kotim	100 Kunjungan	132.500.000	APBD		100%	63.000.000
6	01	01	2	06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kotim	50 Kali	622.590.000	APBD		100%	917.760.000
6	01	01	2	07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Kotim		1.092.972.000	APBD			3.514.960.200
6	01	01	2	07	02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan operasional/lapangan	Kab. Kotim	2 Unit	460.000.000	APBD		2 Unit	1.226.000.000
6	01	01	2	07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kotim	50 Sarana dan Prasarana	419.972.000	APBD		100%	1.385.960.200

6	01	01	2	07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kotim	50 Sarana dan Prasarana	213.000.000	APBD		100%	903.000.000
6	01	01	2	08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Kotim		800.915.100	APBD			712.596.000
6	01	01	2	08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dipenuhi	Kab. Kotim	2000 Surat	37.500.000	APBD		2000	38.150.000
6	01	01	2	08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang di bayar	Kab. Kotim	12 Bulan	288.499.160	APBD		100%	143.450.000
6	01	01	2	08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	Kab. Kotim	12 Bulan	474.915.940	APBD		100%	530.996.000
6	01	01	2	09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Kotim		1.178.800.000	APBD			1.423.871.000
6	01	01	2	09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak atau perizinannya	Kab. Kotim	7 Unit	311.940.000	APBD		100%	829.090.000
6	01	01	2	09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak atau perizinannya	Kab. Kotim	30 Unit	291.760.000	APBD		100%	829.090.000
6	01	01	2	09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung dan bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Kotim	200m2	460.300.000	APBD			489.751.000

6	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana-prasarana gedung/bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Kotim	30 Sarpras	114.800.000	APBD			105.030.000
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Kab. Kotim		3.006.443.100	APBD			2.455.325.000
6	01	02	2	01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Kab. Kotim		2.548.509.200	APBD			2.063.305.000
6	01	02	2	01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan PD	Kab. Kotim	5 LHP	1.136.108.400	APBD		5 LHP	661.000.000
6	01	02	2	01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Kab. Kotim	2 LHP	44.596.800	APBD		2 LHP	51.850.000
6	01	02	2	01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Kab. Kotim	1 LHP	162.494.000	APBD		1 LHP	244.265.000
6	01	02	2	01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Kotim	8 LHP	894.400.000	APBD		8 LHP	524.320.000
6	01	02	2	01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Kab. Kotim	6 Laporan	310.910.000	APBD		6 Laporan	581.870.000
6	01	02	2	02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Kab. Kotim		457.933.900	APBD			392.020.000
6	01	02	2	02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Kab. Kotim	2 LHP	457.933.900	APBD		2 LHP	392.020.000
6	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Kab. Kotim		448.109.500	APBD			747.203.000

6	01	03	2	02		Pendampingan dan Asistensi		Kab. Kotim		448.109.500	APBD			747.203.000
6	01	03	2	02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan	Kab. Kotim	2 Laporan	126.000.000	APBD		2 Laporan	72.000.000
6	01	03	2	02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Kab. Kotim	2 Laporan	196.451.600	APBD		2 Laporan	415.723.000
6	01	03	2	02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan	Kab. Kotim	4 Laporan	125.657.900	APBD		4 Laporan	259.480.000

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai capaian-capaian kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten kotawaringin Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah pada Tahun 2024 adalah :

Tabel 4.2**Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1.	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase Indeks Pencegahan Korupsi Nilai hasil Stranas PKata Monitoring Control for Prevention (MCP) komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	72 %	Hasil Input Data pada Aplikasi JAGA.ID
		Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	96 %	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Triwulan IV Tahun 2024
		Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	59 %	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Triwulan IV Tahun 2024
2.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	BB	Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB
		Persentase OPD yang nilai Evaluasi SAKIP nya dengan Kategori minimal BB (sangat Baik)	30 %	Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP
		Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	B	Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB

BAB V

PENUTUP



Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Kotawaringin Timur. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders*. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) maka perlu dijabarkan dan diimplementasikan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak

boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renja ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Dinamis, Yang Mandiri dan Yang berdaya Saing**. Amien.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur) merupakan Rencana Pembangunan satu tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (RKA-SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan. Sasaran Strategis Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diarahkan dan dikendalikan oleh Inspektur, serta dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. Sumber dana untuk menjalankan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2024 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif satu tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat *force majeure*.

c. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
2. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan melekat dan menyeluruh.
3. Pengendalian dan Evaluasi dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Bapedda Kabupaten Kotawaringin Timur yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada bagian Organisasi.

b. Rencana tindak lanjut.

Koordinasi dengan berbagai pihak dan instansi sejenis ditingkat Kabupaten/kota serta kerjasama dengan pihak pusat dengan instansi vertikal sangat mutlak agar didapat pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Kotawaringin Timur ini disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Tahun Anggaran 2024 yang akan datang.

Sampit, 11 Juli 2023

Inspektur,



MASRI, S.E., CGCAE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19651022 199403 1 008